

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN TANJUNGANOM**  
**DESA MALANGSARI**

---

**PERATURAN DESA MALANGSARI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MALANGSARI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Malangsari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangsari Tahun 2021 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Malangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2021 Nomor 3);

20. Peraturan Desa Malangsari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI  
dan  
KEPALA DESA MALANGSARI

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA MALANGSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 188.010.000,00
b. Transfer	Rp 1.242.601.241,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 817.993,23
Jumlah Pendapatan	Rp 1.431.429.234,23
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 619.702.839,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 580.822.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 86.193.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 39.800.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 76.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.405.117.839,00
Surplus/(Defisit)	Rp 26.311.395,23
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 11.747.166,88
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 38.058.562,11

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangsari.



Diundangkan di Malangsari  
pada tanggal 25 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA MALANGSARI,



ENDANG PURWANTI

LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA MALANGSARI  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		188.010.000,00	188.010.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.244.859.670,00	1.242.601.241,00	2.258.429,00
Dana Desa		814.419.000,00	814.419.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		46.761.670,00	46.761.670,00	0,00
Alokasi Dana Desa		383.679.000,00	381.420.571,00	2.258.429,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	817.993,23	817.993,23
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.432.869.670,00</b>	<b>1.431.429.234,23</b>	<b>1.440.435,77</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		622.947.336,88	619.702.839,00	3.244.497,88
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		605.658.000,00	580.822.000,00	24.836.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		86.193.000,00	86.193.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		39.800.000,00	39.800.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		90.018.500,00	78.600.000,00	11.418.500,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.444.616.836,88</b>	<b>1.405.117.839,00</b>	<b>39.498.997,88</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(11.747.166,88)</b>	<b>26.311.395,23</b>	<b>(38.058.562,11)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		11.747.166,88	11.747.166,88	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>11.747.166,88</b>	<b>11.747.166,88</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>38.058.562,11</b>	<b>(38.058.562,11)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MALANGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.010.000,00	188.010.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	186.010.000,00	186.010.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.244.859.670,00	1.242.601.241,00	2.258.429,00
4.2.1.	Dana Desa	814.419.000,00	814.419.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	46.761.670,00	46.761.670,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	383.679.000,00	381.420.571,00	2.258.429,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	817.993,23	(817.993,23)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	817.993,23	(817.993,23)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.432.869.670,00</b>	<b>1.431.429.234,23</b>	<b>1.440.435,77</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	436.352.368,00	434.094.039,00	2.258.329,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.022.000,00	73.701.271,00	320.729,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	326.210.400,00	324.272.800,00	1.937.600,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.019.968,00	22.019.968,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.420.132,00	402.078.800,00	3.341.332,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	99.565.332,00	99.237.000,00	328.332,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	248.154.800,00	247.754.800,00	400.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.370.000,00	3.450.000,00	1.920.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	11.030.000,00	10.337.000,00	693.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	462.090.836,88	455.875.000,00	6.215.836,88
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	7.917.166,88	7.917.000,00	166,88
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	224.342.000,00	220.122.000,00	4.220.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	63.109.000,00	63.109.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	121.685.000,00	119.690.000,00	1.995.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	16.657.000,00	16.657.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	28.380.670,00	28.380.000,00	670,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.753.500,00	113.070.000,00	27.683.500,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	140.753.500,00	113.070.000,00	27.683.500,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.444.616.836,88</b>	<b>1.405.117.839,00</b>	<b>39.498.997,88</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(11.747.166,88)</b>	<b>26.311.395,23</b>	<b>(38.058.562,11)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.747.166,88	11.747.166,88	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.747.166,88	11.747.166,88	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	11.747.166,88	11.747.166,88	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	38.058.562,11	(38.058.562,11)

